



**PUTUSAN**

**Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggie Gagat Fajar Wibowo als. Anggit Bin Anton Wibowo
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anggie Gagat Fajar Wibowo als. Anggit Bin Anton Wibowo ditangkap tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa Anggie Gagat Fajar Wibowo als. Anggit Bin Anton Wibowo ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di rumah Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.

Kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.

Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.

Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam

Kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1913/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4088/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di rumah kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.

Kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa berawal dari saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.

Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.

Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam

Kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1913/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4088/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDRI PINTOKO JATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi beserta tim sat narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi M. Usuf Khamdani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi beserta tim sat narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Diky Firman Tri Wibowo, dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo.
- kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

- Bahwa terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan;

4.Saksi Ilham Mika Maulana, dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

- Bahwa terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP penyidikan.

- Bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga diajukan dipersidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1913/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4088/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.
- Kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa di Lapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1913/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4088/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Diky Arfian Wibowo meminta terdakwa untuk menjualkan Pil Yarindo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul saksi Diky Arfian tri Wibowo menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengedarkan/menjual pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Mika Maulana di Karangduren Sayangan Rt/Rw 010/000 Kelurahan Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. terdakwa juga menjual/mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Randy dan sdr. Atar masing-masing sebanyak 5 (lima) butir dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap saksi Diky Arfian Tri Wibowo, dan berdasarkan keterangan saksi Diky Arfian Tri Wibowo telah mengedarkan/menjual pil yarindo sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta juga mengamankan pada diri saksi Ilham Mika Maulana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil Yarindo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Mika Maulana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Dimas Cahyadi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa diLapangan Karang di Jalan Nyi Pembayun Prenggan Kotagede Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1913/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4088/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan, terdakwa bekerja sebagai driver ShopeeFood dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa Pil Yarindo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, serta tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, adalah merupakan barang terlarang maka harus dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANGGIE GAGAT FAJAR WIBOWO Als. ANGGIT Bin ANTON WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dimusnahkan,
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, SH, MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Yyk